



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD KELOMPOK BERMAIN "LOLO ATE"
Nomor Induk Berusaha : 1266000131491
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Nanjombal
b. Desa/Kelurahan : Mbinalun
c. Kecamatan : Sitelu Tali Urang Jehe
d. Kabupaten/Kota : Kab. Pakpak Bharat
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Diterbitkan tanggal: 18 Maret 2021 Oleh: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



KAB. PAKPAK BHARAT

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1266000131491

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	: SORNA LIMBONG
Nomor KTP	: 1215016504960001
NPWP Pemilik Usaha	: 411012172128000
Nama Usaha	: Lihat Lampiran
NPWP Usaha	: Lihat Lampiran
Alamat	: MBINALUN, Kel. Mhinalun, Kec. Sitelu Tali Urang Jele, Kab. Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Akses Kepabeanan	:
Kekayaan Bersih	: Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengetahuan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Januari 2021
Perubahan ke-1 Tanggal : 21 April 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.